



BUPATI TRENGGALEK

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2009**

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dan ketertiban pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi serta sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912) ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346) ;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
9. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 395) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal ;
 21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek .

5. Pelayanan perizinan adalah pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pegawai pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek .
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan usaha/perusahaan jasa konstruksi adalah badan usaha di bidang usaha jasa konstruksi.
8. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Usaha jasa konstruksi adalah setiap usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha/perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melakukan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi.
11. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa konstruksi berdasarkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
13. Pemeriksaan setempat adalah serangkaian kegiatan untuk memanfaatkan, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pembinaan kepatuhan, pemenuhan dan kebenaran dokumen badan usaha jasa konstruksi.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Setiap badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi harus memiliki IUJK.

BAB III
INSTANSI PENGELOLA
Pasal 3

Pelayanan penerbitan IUJK diselenggarakan oleh Kantor Perizinan dan Penanaman Modal yang berfungsi sebagai Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Penerbitan IUJK.

BAB IV
PERMOHONAN IUJK
Pasal 4

- [1] Pengajuan permohonan IUJK disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan formulir IUJK sebagaimana telah ditentukan.
- [2] Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek.
- [3] Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) :
 - a. 2 (dua) berkas disampaikan ke Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek;
 - b. 1 (satu) berkas untuk arsip pemohon.
- [4] Permohonan IUJK ditandatangani oleh direktur / penanggungjawab badan usaha dan untuk lembar yang asli bermaterai.
- [5] Permohonan IUJK dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - b. pas photo berwarna direktur badan usaha ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - c. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi;
 - e. foto copy Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang telah diherregistrasi oleh lembaga;
 - f. foto copy akta pendirian/perubahan badan usaha;
 - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)pemohon;
 - h. foto copy Ijasah terakhir pemohon;
 - i. surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) /Polisi Republik Indonesia (POLRI);

- j. surat pernyataan tenaga Penanggungjawab Badan Usaha (PJTBU)/Penanggungjawab Bidang (PJB)/Penanggungjawab Sub Bidang (PSB) /Tenaga Terknis Inti (TTI);
 - k. dafrat riwayat hidup tenaga Penanggungjawab Badan Usaha PJTBU/ Penanggungjawab Bidang (PJB)/PSB/ Tenaga Terknis Inti (TTI);
 - l. foto copy bukti kepemilikan peralatan;
 - m. foto copy sertifikasi ketrampilan Tenaga Terknis Inti (TTI).
- [6] Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek, untuk dilakukan penelitian dan diberikan tanda terima setelah dinyatakan lengkap.
- (7) Apabila permohonan telah memenuhi syarat, segera diproses penerbitan ijinnya.
- [8] Setiap penerbitan IUJK dikenakan retribusi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku
- [9] Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat [8] dibayarkan melalui Kasir Kantor Perizinan dan Penanaman Modal .

Pasal 5

- [1] Dokumen surat permohonan izin yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), diteliti kelengkapan dan kebenarannya oleh Tim Teknis Perizinan IUJK.
- [2] Untuk mengetahui kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Tim Teknis Perizinan IUJK melakukan klarifikasi ke kantor badan usaha pemohon .

Pasal 6

- [1] Kepada badan usaha yang memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan diberikan IUJK dengan nomor kode.
- [2] IUJK diterbitkan Kantor Perizinan dan Penanaman Modal ditandatangani oleh Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.
- [3] Petugas Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek wajib membubuhkan stempel mengenai pas photo pemohon.

BAB V
MASA BERLAKU IUJK

Pasal 7

IUJK yang diberikan kepada badan usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan setiap tahun wajib her registrasi.

Pasal 8

- [1] IUJK yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang lagi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
- [2] Surat permohonan perpanjangan IUJK diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- [3] Perpanjangan IUJK diproses dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi permohonan;
 - b. IUJK asli;
 - c. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. foto copy Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku;
 - e. neraca tahun berjalan;
 - f. pengalaman kerja;
 - g. pas foto direktur badan usaha ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

Pasal 9

- [1] Apabila dalam kurun waktu masa berlakunya IUJK terjadi perubahan data badan usaha, direktur badan usaha yang bersangkutan harus menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal dan dapat mengajukan surat permohonan perubahan IUJK.
- [2] Permohonan perubahan IUJK menggunakan formulir surat permohonan izin yang telah ditetapkan dan diisi sesuai dengan perubahannya.
- [3] Apabila perubahan data badan usaha menyangkut kepengurusan/bentuk badan usaha/nama pemilikan/jenis usaha/bidang usaha, dan atau kualifikasi usaha, permohonannya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Badan usaha yang terkena sanksi pencabutan IUJK atau yang terlambat memperpanjang IUJK dan /atau IUJK-nya hilang/rusak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan ketentuan :

- a. badan usaha yang bersangkutan masih memenuhi syarat untuk diberikan IUJK;
- b. permohonan ulang IUJK diproses menurut tata cara penerbitan IUJK baru;
- c. untuk IUJK yang hilang harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
- d. untuk IUJK yang rusak harus melampirkan IUJK asli.

BAB VI

HER REGISTRASI IUJK

Pasal 11

- [1] IUJK yang diberikan kepada badan usaha setiap tahun wajib her registrasi.
- [2] Badan usaha yang mengajukan her registrasi IUJK, wajib melunasi retribusi untuk tahun yang bersangkutan.
- [3] Permohonan her registrasi IUJK dilampiri data sebagai berikut :
 - a. IUJK yang asli ;
 - b. foto copy IUJK rangkap 2 ;
 - c. foto copy Sertifikasi Badan Usaha (SBU) untuk yang masih berlaku ;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- [5] Her registrasi IUJK ditanda tangani Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.
- [6] IUJK yang tidak di her registrasi pada setiap tahun berjalan, dinyatakan tidak dapat digunakan untuk mengikuti kegiatan usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 April 2009

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 17 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

Ir. CIPTO WIYONO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 48.